

Makalah



ADVANCED TRAINING Hak-hak Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples' Rights*) Bagi Dosen Pengajar HAM di Indonesia

Yogyakarta, 21 – 24 Agustus 2007

Konvensi ILO 169: Relevansi dan Urgensinya dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia

Oleh:
Ifdhal Kasim
Direktur Reform Institute, Jakarta.

Konvensi ILO 169: Relevansi dan Urgensinya dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia

Oleh Ifdhal Kasim*

“Indigenous peoples have been subjected to widespread human rights violations –including policies of extermination—since the 15th century. After more than 5000 years, the international community for the first time in history is recognizing the rights of the world’s 350 million indigenous peoples. We can change the cause of history, it’s time to send positive signal by adopting the declaration by consensus”.

-- Luis-Enrique Chavez, Chairman-Rapporteur of the UN Working Group on the Declaration on Indigenous Peoples.

I. Pengantar

Kutipan di atas berasal dari Luis-Enrique Chavez. Menggambarkan apa yang dialami oleh Bangsa-bangsa Pribumi, dan langkah politik yang harus diambil oleh negara-negara untuk mengakhirinya. Mantan Ketua Kelompok Kerja PBB untuk Deklarasi Bangsa-bangsa Pribumi (*UN Working Group on the Declaration on Indigenous Peoples*) itu, mengucapkan hal tersebut di depan sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Saat itu sedang dibahas status Deklarasi mengenai Bangsa-Bangsa Pribumi (*Declaration on Indigenous Peoples*), yang telah lebih 10 tahun digarap oleh Kelompok Kerja PBB, untuk diadopsi dan diterima oleh PBB sebagai dokumen yang akan mengikat negara-negara anggota PBB. Pada 29 Juni 2006, Dewan Hak Asasi Manusia akhirnya memang mengadopsi Deklarasi itu dengan pemunggutan suara,¹ untuk kemudian serahkan kepada Majelis Umum PBB untuk disetujui dengan batas waktu sampai akhir tahun ini.

* Direktur *Reform Institute*, Jakarta.

¹ Dalam pemunggutan suara tersebut, Indonesia merupakan salah satu dari 30 negara yang menyatakan persetujuannya, 2 negara menolak (Kanada dan), dan 12 negara menyatakan absent.

Kalau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masih berkuat dengan isu-isu legal berkaitan dengan pengakuan hak-hak Bangsa-bangsa Pribumi, Organisasi Buruh Internasional (*International Labor Organization --ILO*) sudah melangkah lebih duluan. Dan, boleh dikatakan mulai dari 1957 hingga 1982, ILO merupakan satu-satunya badan internasional yang menaruh perhatian yang besar terhadap hak-hak Bangsa-bangsa Pribumi. Tahun 1957 ILO telah mengeluarkan Konvensi yang secara khusus memberi perhatian pada kondisi kerja dan kehidupan Bangsa-bangsa Pribumi, yakni melalui **Konvensi ILO 107 tentang Perlindungan dan Integrasi dari Penduduk Pribumi, Masyarakat Adat dan Masyarakat Semi-adat di Negara-negara Merdeka** (*Convention No.107 concerning Protection and Integration of Indigenous and other Tribal and Semi-Tribal Population in Independent Countries*). Pada tahun 1980-an, ILO mulai melakukan serangkaian studi untuk merevisi Konvensi 107, karena dilihat sudah tidak efektif lagi. Akhirnya pada 27 Juni 1989, ILO mengadopsi **Konvensi ILO 169 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-negara Merdeka** (*Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries*).

Tulisan ini mencoba memberikan perhatian pada Konvensi ILO 169 tersebut. Sebetulnya Konvensi 169 ini telah dikenal secara luas di kalangan aktifis Masyarakat Adat di Indonesia di akhir tahun 90-an,² dan telah diperjuangkan agar diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Menteri Tenaga Kerja pada masa pemerintahan BJ Habibie pernah menanggapi usulan tersebut. Tulisan ini akan membahas substansi materi Konvensi ini, dan kemudian mencoba melihat relevansi dan urgensinya untuk kita ratifikasi menjadi bagian dari hukum nasional kita.

II. Latar Belakang Kelahiran

Berbeda dengan perhatian terhadap isu hak asasi manusia yang telah menjadi subyek yang serius dalam perdebatan politik dan hukum setelah berakhirnya Perang Dunia II,

² Konvensi ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM, Jakarta) dan Lembaga BelaBanua Talino (LBBT, Pontianak) pada tahun 1995, dan telah digunakan sebagai instrumen advokasi untuk hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia.

perhatian terhadap isu hak-hak Bangsa-bangsa Pribumi (*Indigenous Peoples*) baru muncul pada dekade 80-an di fora internasional. Realitas ini tidaklah mengherankan, mengingat akses ke fora internasional dan domestik (setelah PD II) dikontrol oleh negara-negara kolonial. Di Amerika Serikat, orang-orang Anglo-Eropa, Spanyol dan Portugis, terlibat dalam kampanye besar-besaran menghapus “*native american cultures*”. Begitu pula negara koloni yang didirikan oleh Inggris, Australia dan Selandia Baru, mengikuti apa yang dilakukan Amerika terhadap apa yang mereka sebut sebagai “*native peoples*”.

Penaklukan terhadap Bangsa-bangsa Pribumi dilakukan dengan sistematis. Mulai dari penyeragaman penggunaan bahasa, agama, hingga kepada penggunaan hukum. Gereja Katolik, misalnya memainkan peranan yang penting dalam proses ini dengan mendalilkan pembagian teritori, yakni “*Christian territories*” dan “*non-Christian territories*”. Di mana di wilayah yang terakhir itu, “Conquest and slavery were justified by the fact that the indigenous peoples were not Christians,” tutur Robert A. Williams.³ Hal yang sama juga terlihat dari segi hukum; teori hukum dikembangkan untuk memberi justifikasi terhadap penaklukan Barat terhadap Bangsa Pribumi, antara lain, doktrin hukum “*Terra Nullius*”, yang membenarkan pendudukan wilayah-wilayah Bangsa Pribumi oleh para pendatang (*western*).⁴ Doktrin “*terra nullius*” ini ditolak oleh Mahkamah Agung Australia dalam putusan perkara Mabo.⁵

Dalam konteks penaklukan (*conquest*) yang panjang itulah ILO melibatkan diri. Yang membuka jalan adalah Francisco de Victoria dan Bartholome de Las Casas, yang merintis penulisan mengenai hak-hak bangsa-bangsa Pribumi di bawah hukum internasional, dan mendalilkan bahwa hak-hak pribadi dan kepemilikan bangsa-bangsa pribumi sejajar dengan hak-hak para penakluknya (*Conquistadores*). Tulisan-tulisan mereka mulai membuka horison kesadaran. Selain karena memang munculnya perlawanan di kalangan Bangsa-bangsa Pribumi sendiri. Keterlibatan ILO jelas tidak bisa dipisahkan dengan sejarah perjuangan kaum buruh bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di dataran Amerika

³ Robert A. Williams, Jr. dalam **THE AMERICAN INDIAN IN WESTERN LEGAL THOUGHT** (Oxford: Oxford University Press, 1990).

⁴ *Ibid.*

⁵ **MABO AND OTHERS v. QUEENSLAND** (No. 2) (1992) 175 CLR 1 F.C. 92/014).

Selatan. Penderitaan yang panjang selama berabad-abad pada akhirnya mendorong mereka mengorganisir dan mulai memperjuangkan hak-hak mereka melalui berbagai forum baik ditingkat nasional maupun internasional, termasuk melalui ILO selaku organisasi internasional.

Akhirnya ILO mengadopsi untuk pertamakalinya hak-hak bangsa-bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat pada tahun 1957 melalui Konvensi No.107, yang lengkapnya disebut “Konvensi Perlindungan dan Integrasi dari Penduduk Pribumi, Masyarakat Adat dan Masyarakat Semi-adat di Negara-negara Merdeka Konvensi” (*Convention on the Protection and Integration of Indigenous and other Tribal and Semi-Tribal Population in Independent Countries*). Konvensi ini terlihat masih kental merefleksikan pandangan kaum penakluk atau “*settler societies*”, yang memperlihatkan keinginan memasukkan atau menyatukan (“*absorption*”) Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat ke dalam masyarakat yang menguasai. Itulah mengapa digunakan istilah “*integration*”. Kemudian karena dilihat sudah tidak mencukupi dan tidak efektif lagi, ILO kemudian merevisi Konvensi 107 ini. Setelah melalui perdebatan hampir dua tahun lamanya, pada Juni 1989 lahirlah Konvensi No. 169, yang disebut “Konvensi Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-negara Merdeka” (*Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries*).

Konvensi No. 169 terlihat sudah tidak lagi mencerminkan pandangan kaum “*settler*”, yang integrasionis. Tapi sudah menggunakan istilah “*peoples*”, dan telah pula mengakui “*self identification*” (penentuan jatidiri). Jadi meskipun Konvensi ini ditentang oleh organisasi-organisasi pembela Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat ketika pengesahannya, yang ditunjukkan dengan *walk-out*-nya mereka, Konvensi ini jauh lebih baik ketimbang Konvensi 107 dalam mengakomodasi hak-hak dan kepentingan Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat. Hingga saat ini, Konvensi No.169 ini telah diratifikasi oleh lebih dari sepuluh Negara.

III. Substansi dan Materi Konvensi No. 169

Seperti sudah disinggung di atas, substansi yang paling mendasar dari Konvensi No.169 adalah membuang pendekatan *paternalistik* dan *integrasionis* yang melekat pada

Konvensi sebelumnya (No.107). Hak-hak dan kepentingan Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat lebih gamblang diakui oleh Konvensi ini, dan karena itu relevan pula kita pertimbangkan untuk kita diratifikasi; memperkuat hak-hak legal Masyarakat Adat kita yang kebanyakan tinggal di wilayah-wilayah hutan. Apa persisnya isi Konvensi itu?

Konvensi ini isinya terdiri dari 10 bagian dengan 44 pasal (ditambah Pembukaan). Bagian I (pasal 1-12) berisi tentang penjelasan istilah, prinsip-prinsip, dan kewajiban negara. Bagian II (pasal 13-19) berisi tentang tanah, Bagian III (pasal 20) berisi tentang penerimaan dan kondisi kerja buruh, Bagian IV (pasal 21-23) berisi tentang pelatihan ketrampilan kerja, kerajinan tangan dan industri pedesaan, Bagian V (24-25) berisi tentang jaminan sosial dan kesehatan, Bagian VI (pasal 26-31) berisi tentang pendidikan dan sarana komunikasi, Bagian VII (pasal 32) mengatur tentang hubungan dan kerjasama lintas perbatasan, Bagian VIII (pasal 33) mengatur tentang administrasi, Bab IX (pasal 34-35) mengatur tentang ketentuan-ketentuan umum, dan terakhir Bab X (pasal 36-44) berisi tentang ketentuan-ketentuan akhir.

Tentu saja tidak semua materi tersebut di atas dapat dikemukakan dalam tulisan ini. Tulisan ini hanya membahas bagian-bagian yang dianggap penting untuk mengetahui substansi Konvensi tersebut. Karena itu, kita mulai dengan pembahasan terhadap istilah yang digunakan Konvensi ini --yang terdapat pada bagian pertama. Konvensi ini menggunakan dua istilah, yakni *Indigenous Peoples* dan *Tribal Peoples*. Berdasarkan konteksnya, untuk istilah yang pertama, kami menterjemahkannya menjadi “*Bangsa Pribumi*”. Sedangkan yang untuk istilah yang kedua, kami menterjemahkannya “*Masyarakat Adat*”. Hal ini sejalan dengan pengertian yang diberikan Konvensi terhadap istilah itu, yang dipaparkan di bawah ini.

Jadi siapa yang dimaksud dengan dua istilah itu? Sesuai dengan Pasal 1 (1.b), *Indigenous Peoples* dirumuskan sebagai “masyarakat di negara-negara merdeka yang dianggap sebagai *Bangsa Pribumi* yang penetapannya didasarkan pada asal-usul (keturunan) mereka di antara penduduk lain yang mendiami suatu negara, atau suatu wilayah geografis dimana suatu negara terletak, pada waktu terjadinya penaklukan atau penjajahan atau penetapan batas-batas negara yang baru, tanpa menilik pada status

hukum mereka, dan masih tetap memiliki sebagian atau seluruh bentuk kelembagaan sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka”. Sedangkan *Tribal Peoples*, sesuai isi Pasal 1 (1.a.) dirumuskan sebagai “mereka yang berdiam di negara-negara merdeka dimana kondisi-kondisi sosial, budaya dan ekonominya membedakan mereka dari masyarakat lainnya di negara tersebut, dan yang statusnya diatur seluruhnya maupun sebagian oleh *adat* dan *tradisi* masyarakat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus”. Dan, karena itu, tepat diterjemahkan Masyarakat Adat.

Tetapi perlu segera ditambahkan di sini, bahwa istilah “*people*” (“bangsa”) dalam Konvensi ini tidak dimaksudkan sebagai istilah yang memiliki implikasi-implikasi yang berhubungan dengan hak-hak yang mungkin melekat dalam istilah yang dipergunakan dalam hukum internasional. Garis pembatas inilah yang barangkali kurang memuaskan bagi kalangan pembela hak-hak Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat. Jadi daripada berbicara mengenai “*rights to self-determination*”, Konvensi ini lebih mengedepankan “*self identification*” sebagai basis penetapan suatu kelompok masyarakat sebagai Bangsa Pribumi atau Masyarakat Adat (Pasal 1 (2)). Dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia dan kebebasan dasar tanpa kendala dan diskriminasi (Pasal 3).

Untuk menjamin pelaksanaan isi Konvensi ini, maka tanggungjawab diletakkan di tangan pemerintah (anggota ILO peratifikasi Konvensi ILO No.169) untuk mengembangkan, mengkoordinasi dan mengambil tindakan sistematis dalam rangka melindungi hak-hak Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat, dan menjamin pengakuan terhadap integritas mereka (pasal 2). Tindakan yang dimaksud hendaknya mencakup langkah-langkah berikut (pasal 2 (2)):

- a. memastikan bahwa anggota-anggota bangsa pribumi dan masyarakat adat mendapatkan keuntungan berdasarkan hak-hak dan kesempatan-kesempatan yang sama dengan anggota penduduk lainnya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan nasional;
- b. memajukan realisasi sepenuhnya atas hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya bangsa pribumi dan masyarakat adat berdasarkan identitas budaya dan sosial, adat dan tradisi serta lembaga-lembaga mereka;

- c. membantu anggota masyarakat yang bersangkutan untuk menghapuskan kesenjangan sosial-ekonomi yang mungkin terjadi di antara masyarakat adat dan penduduk lainnya yang juga tinggal di satu negara, dengan cara yang sesuai dengan aspirasi dan cara hidup mereka.

Pelaksanaan Konvensi ini harus pula dilakukan dengan prinsip dialog dan musyawarah. Konvensi mewajibkan kepada pemerintah untuk melakukan perundingan, menyediakan sarana-sarana yang memungkinkan masyarakat tersebut bisa bebas berpartisipasi, dan tersedianya sarana bagi pengembangan dan prakarsa-prakarsa milik bangsa pribumi dan masyarakat adat. Dan, perundingan-perundingan yang dilakukan dalam rangka penerapan Konvensi ini, harus pula dilakukan dengan itikat baik (pasal 6). Sebab masyarakat tersebut memiliki hak untuk memutuskan prioritas mereka sendiri menyangkut proses pembangunan, mengingat hal itu akan mempengaruhi kehidupan, kepercayaan, lembaga-lembaga dan keadaan spiritual mereka dan tanah yang mereka tinggali atau penggunaan (pasal 7 (1)). Begitu pula dalam penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional kepada masyarakat yang bersangkutan, penghormatan yang sesuai harus dilakukan terhadap adat dan hukum adat mereka (pasal 8 (1)).

Berkaitan dengan pengaturan mengenai tanah (bagian II Konvensi), Konvensi ini mewajibkan pemerintah menghormati kepentingan khusus dari nilai-nilai budaya dan spiritual yang berlaku di kalangan bangsa pribumi dan masyarakat adat berkenaan dengan hubungan mereka dengan tanah atau wilayah kekuasaan mereka (pasal 13 (1)). Contohnya masyarakat adat Amungme di Papua menyebut gunung yang mereka kuasai sebagai “Ibu”, yang kini sebagian menjadi wilayah konsesi pertambangan PT. Freeport. Dan, istilah tanah dalam Konvensi ini, merujuk pada konsep teritori (wilayah), yang meliputi keseluruhan lingkungan hidup dan daerah-daerah yang dihuni dan atau dimanfaatkan oleh bangsa pribumi dan masyarakat adat (pasal 13 (2)).

Berdasarkan pada prinsip-prinsip yang harus dihormati pemerintah tersebut, Konvensi ini kemudian menegaskan pengakuan dan perlindungan hak-hak bangsa pribumi dan masyarakat adat atas tanah (pemilikan dan penguasaan kolektif), sumberdaya alam, dan

keharusan persetujuan mereka apabila dilakukan pemindahan (*relocation*) terhadap mereka. Untuk itu marilah kita simak ketentuan-ketentuan berikut:

- hak-hak kepemilikan dan penguasaan bangsa pribumi dan masyarakat adat terhadap tanah yang secara tradisional mereka huni dan dimanfaatkan harus diakui (pasal 14 (1));
- pemerintah harus menjamin perlindungan efektif terhadap hak-hak kepemilikan dan penguasaan mereka (pasal 14 (2));
- prosedur-prosedur yang memadai harus ditetapkan dalam sistem hukum nasional untuk menyelesaikan tuntutan-tuntutan akan tanah yang diajukan oleh bangsa pribumi dan masyarakat adat (pasal 14 (3));
- hak-hak bangsa pribumi dan masyarakat adat terhadap sumberdaya alam yang berhubungan dengan tanah mereka harus secara khusus dilindungi. Hak-hak ini termasuk hak masyarakat tersebut untuk berpartisipasi dalam pemanfaatan, pengelolaan dan konservasi sumber-sumber daya itu (pasal 15 (1));
- dalam kasus dimana Negara tetap menguasai pemilikan sumber daya mineral atau sumber daya *sub-surface* (yang berada di bawah kulit bumi) atau hak-hak terhadap sumber daya alam lainnya yang berkenaan dengan tanah, pemerintah harus melakukan perundingan dengan mereka (pasal 15 (2));
- apabila dilakukan pemindahan, maka pemindahan lokasi (*relocation*) harus dilakukan atas persetujuan yang diberikan dalam keadaan bebas dan dengan pembahasan terlebih dahulu. Apabila persetujuan tidak diperoleh, maka pemindahan hanya boleh dilakukan dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundangan nasional (pasal 16 (1));
- apabila dimungkinkan, masyarakat tersebut harus mempunyai hak untuk kembali ke tanah tradisional mereka, segera setelah alasan-alasan untuk relokasi tidak tersedia lagi (pasal 16 (3));
- apabila kembali ke tanah tradisional tidak dimungkinkan, masyarakat tersebut dengan cara manapun yang dimungkinkan harus diberikan tanah dengan status hukum dan mutu lahan yang paling tidak sama dengan tanah yang mereka diami sebelumnya (pasal 16 (4));

- orang-orang yang dipindahkan harus secara penuh menerima ganti rugi untuk kehilangan tanah atau kerugian yang diakibatkan (pasal 16 (5)).

IV. Relevansi dan Urgensinya bagi Kita

Dari pengertian Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat dalam Konvensi ini, maka sebetulnya mayoritas penduduk Indonesia merupakan bangsa pribumi, meskipun tidak semua warga pribumi adalah masyarakat adat. Singkatnya, di Indonesia memang terdapat warga yang dapat dikategorikan sebagai “*Indigenous*” maupun “*Tribal Peoples*”. Tetapi yang terpinggirkan saat ini di Indonesia adalah masyarakat yang terakhir itu. Makanya kita memerlukan Konvensi ini guna melindungi hak-hak dan kepentingan mereka, dan karena itu Konvensi ini relevan untuk kita ratifikasi.

Urgensinya bagi kita tidak lain datang dari perlakuan “kita” selama ini terhadap masyarakat adat. Saksinya adalah kasus-kasus konflik tanah dalam 30 tahun terakhir ini; mulai dari masyarakat Sugapa di Sumatera Utara dengan PT Inti Indorayon Utama dan Camat Porsea, antara Suku Moi di Sorong dengan PT Intimpura dan antara Suku Amungme dan Komoro dengan PT Freeport Indonesia di Papua Barat, antara masyarakat adat Kaili dengan pemerintah daerah di Sulawesi Tengah karena proyek PLTA di danau Lindu, antara masyarakat adat di Tanah Toraja dengan perusahaan kebun kopi yang semakin menggerus tanah-tanah adat, antara masyarakat adat Bentian dengan PT Kalhold Utama di Kalimantan Timur; antara masyarakat adat Dayak di Kecamatan Sandai dan Sungai Laur di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dengan PT. Lingga Teja Wana pemegang lisensi HPHTI, hingga ke masyarakat adat Mentawai di Sumatera. Tentu masih banyak kasus-kasus lainnya, yang tidak mungkin disebutkan satu persatu di sini.

Kasus-kasus yang disebutkan di atas merupakan potret buruk dari penyangkalan hak-hak masyarakat adat, baik hak-hak mereka atas tanah maupun atas sumber daya alam. Sumbernya adalah UU Kehutanan No. 5/1967 dan UU Pertambangan No.11/1967, yang memberikan kemudahan untuk mendapatkan tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat. Ketentuan yang terdapat dalam UUPA No. 5/1960, yang menegaskan tentang hak dan status masyarakat hukum adat, ternyata tidak cukup kuat memberikan perlindungan

terhadap hak-hak dan kepentingan masyarakat adat. Jadi bagi masyarakat adat, sistem hukum nasional ternyata lebih banyak menempatkan mereka dalam posisi yang marginal. Ditambahkan lagi dengan penggunaan-penggunaan istilah yang intimidatif, seperti “masyarakat terasing”, “peladang berpindah”, “masyarakat primitif”, atau “masyarakat tradisional”, dan seterusnya.

Setelah reformasi (secara normatif) mulai terjadi perbaikan terhadap pengakuan hak dan kepentingan masyarakat adat. UU No.5/1967 tentang Kehutanan sudah direvisi, dan amandemen UUD 1945 memasukkan pengakuan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional (meskipun menggunakan istilah “masyarakat tradisional”). Tetapi yang lebih gamblang mengakui status dan hak-hak masyarakat adat adalah UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan: “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah; Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman” (pasal 6 ayat 1 dan 2).

Menyadari kebhinekaan dari bangsa kita sebagai suatu realita sosial dan sumber kekayaan yang tidak ternilai, maka sebagai bangsa yang majemuk adalah wajar apabila Indonesia ikut menjadi Pihak pada Konvensi ILO No. 169 ini. Apalagi jalan ke arah ini sudah di buka oleh UU No. 39/1999 dan Amendemen ke-II UUD 1945.

V. Penutup

Tulisan ini telah memaparkan pembahasan terhadap materi Konvensi ILO No. 169, mulai dari latar belakang kelahirannya hingga pada alasan relevansi dan urgensinya Konvensi ini bagi kita. Memang tulisan ini belum membahas seluruh materi yang terkandung dalam Konvensi ini, yang dibahas terbatas hanya pada prinsip-prinsip Konvensi dan penguasaan tanah bangsa pribumi dan masyarakat adat, tetapi paling tidak telah menggambarkan perubahan pandangan masyarakat internasional terhadap kedudukan “*Indigenous and Tribal Peoples*” di dunia. Tulisan ini juga menganjurkan agar Pemerintah segera meratifikasi Konvensi ini untuk memperkuat perlindungan masyarakat adat di Indonesia.